

UPAYA PENGAWASAN RUANG DIGITAL DALAM PILKADA 2024

1

Ahmad Budiman*

Abstrak

Pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024 perlu dilakukan lebih intensif, bila merujuk pada data ujaran kebencian, SARA, dan hoaks dalam Pemilu 2024 di media sosial X, Facebook, dan Instagram yang masih sangat tinggi. Tulisan ini mengkaji upaya pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024. Penggunaan ruang digital lebih dominan digunakan pada masa kampanye, termasuk dalam kampanye Pilkada 2024. Pada masa kampanye akan banyak akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU yang materinya terkait pemilu dan cenderung berisi ujaran kebencian, hoaks, dan SARA. Upaya kolaborasi antara Kemkominfo bersama KPU dan Bawaslu dilakukan melalui pengawasan ruang digital yang masuk kategori ujaran kebencian, SARA, dan hoaks dalam Pilkada 2024. Pengawasan tersebut di antaranya penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital, dan verifikasi akun media sosial. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kemkominfo saat berkolaborasi bersama KPU dan Bawaslu saat melakukan pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024.

Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Kemkominfo RI tanggal 19 Maret 2024, berkomitmen untuk mengantisipasi hoaks selama berlangsungnya tahapan Pilkada 2024 melalui pengawasan di ruang digital (Budihasanah, 2024).

Berdasarkan data Kemkominfo RI dari bulan Juli 2023 hingga

Maret 2024, terdapat 274 isu hoaks (termasuk hoaks Pilpres 2024), dengan sebaran di media sosial sebanyak 3.235 hoaks yang 1971 hoaks di antaranya sudah di takedown (diturunkan dari tayangan) (Kemkominfo RI, 2024). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya, pada kesimpulan Raker di antaranya mendorong Menkominfo RI untuk menjalankan tupoksi terkait pengelolaan dan pengamanan ruang digital, sehingga



* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: ahmad.budiman@dpr.go.id.

pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai (Sekretariat Komisi I, 2024).

Sementara itu penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang 1 September 2023 hingga Januari 2024, menemukan sebanyak 182.118 teks dari total 678.106 teks yang mengandung ujaran kebencian, di mana sebanyak 61.340 teks berkaitan langsung dengan isu pemilihan umum (Aliansi Jurnalis Independen, 2024). Hal ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu maupun dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar mampu mengatasi permasalahan ruang digital dalam Pilkada 2024. Tulisan ini mengkaji upaya pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024.

Pengaturan Ruang Digital

Ruang digital lebih dominan digunakan pada masa kampanye, termasuk kampanye Pilkada 2024. Kampanye sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), Pasal 1 angka 21 menyatakan, kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Merujuk pada pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum, kampanye pemilu melalui media sosial dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Keseluruhan akun media sosial ini harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penggunaannya diawasi oleh KPU bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun masalahnya, pada masa kampanye akan banyak akun media sosial yang tidak terdaftar yang materinya terkait pemilu dan cenderung berisi ujaran kebencian, hoaks, dan Suku Ras Agama Antar Golongan (SARA). KPU dan Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan jumlah dan konten dalam ruang digital yang tidak didaftarkan ke KPU.

Larangan pada pelaksanaan kampanye pilkada di antaranya dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan/atau partai politik. Selain itu, juga dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Pasal 69 UU 1/2015 sudah mengatur mengenai larangan pada pelaksanaan kampanye pilkada antara lain menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik.

Pengaturan ruang digital terkait larangan ujaran kebencian, hoaks, penyebarluasan informasi bermuatan SARA secara spesifik termuat dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27A mengatur, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan

atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal ini mengatur tentang penyebaran ujaran kebencian dengan maksud diketahui umum melalui sistem elektronik termasuk menggunakan media sosial. Ancaman pidana penjaranya paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Pasal 45 ayat (4) UU ITE).

Pasal 28 ayat (2) mengatur, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang di antaranya terkait SARA yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan dalam ruang digital termasuk melalui media sosial. Ancaman pidana penjaranya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 45A ayat 2 UU ITE).

Pasal 28 ayat (3) mengatur, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang

menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Pasal ini mengatur tentang penyebaran hoaks dalam ruang digital termasuk melalui media sosial. Ancaman pidana penjaranya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 45A ayat 3 UU ITE).

Pengaturan mengenai larangan kampanye dalam Pilkada 2024 dan aturan mengenai ruang digital, menjadi dasar bagi KPU, Bawaslu, bersama Kemkominfo melakukan pengawasan atas ruang digital dalam Pilkada 2024. Pengawasan kepada media sosial yang didaftarkan ke KPU dilakukan oleh KPU dan Bawaslu berdasarkan aturan dalam PKPU. Pengawasan kepada media sosial yang tidak didaftar ke KPU dilakukan oleh Kemkominfo berdasarkan aturan dalam UU ITE.

Upaya Kolaborasi dalam Pengawasan Ruang Digital

Upaya pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024 perlu dilakukan secara kolaborasi antara semua pemangku kepentingan terkait kegiatan pilkada. Kemkominfo pada Raker bersama Komisi I DPR RI menyampaikan, penyebaran isu hoaks terkait Pemilu berpotensi untuk berkembang secara eksponensial pada saat Pilkada Serentak 2024, terlebih dengan tingkat keragaman peserta dan kontestasi perebutan suara dalam Pilkada Serentak 2024.

Untuk menekan potensi penyebaran konten hoaks selama Pilkada 2024, Kemkominfo telah melakukan kerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk mengawasi ruang digital sebagaimana telah dilakukan pada penyelenggaraan

Pemilu 2024. Adapun langkah pengawasan tersebut di antaranya mencakup penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital, dan verifikasi akun media sosial.

Upaya kolaborasi antara Kemkominfo dengan KPU dan Bawaslu perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan ruang digital yang masuk kategori ujaran kebencian, SARA, dan hoaks dalam Pilkada 2024, namun tidak berada di bawah pengawasan KPU dan Bawaslu. Kemkominfo mengawasi media sosial yang tidak didaftar ke KPU, sedangkan KPU dan Bawaslu mengawasi media sosial yang didaftarkan ke KPU.

Pengawasan yang dilakukan berupa patroli dan pengaduan konten negatif dan kampanye negatif Pilkada 2024, pengawasan masa tenang kampanye (iklan dan konten media sosial selama masa tenang), penanganan isu hoaks terkait Pilkada 2024, analisis isu pelaksanaan Pilkada 2024, penanganan konten dugaan/isu kecurangan terkait Pilkada 2024, serta sosialisasi dan literasi digital terkait Pilkada 2024.

Guna memberikan jawaban atas informasi hoaks, ujaran kebencian dan SARA terkait Pilkada 2024, maka Kemkominfo akan menyiapkan strategi komunikasi publik dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 melalui amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 dengan media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa untuk memproduksi informasi positif terkait pilkada.

Upaya kolaborasi juga perlu dilakukan pada tataran normatifnya.

Undang-Undang kepemiluan berikut PKPU telah mengatur norma mengenai larangan menggunakan ujaran kebencian, isu SARA dan hoaks dalam kampanye pemilu berikut dengan ancaman pidananya pada akun media sosial yang telah didaftarkan ke KPU. Perudem menilai tidak ada upaya bermakna untuk mengisi kekosongan hukum kampanye di media sosial di dalam PKPU mengenai kampanye. PKPU yang ada hanya mengatur batasan akun peserta pemilu di setiap platform media sosial maksimal 20 akun, dan formulir pendaftaran akun media sosial harus pula disampaikan kepada Kemkominfo (Salabi, 2023). Untuk itu Kemkominfo saat berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu, perlu menggunakan UU 1/2024 (UU ITE) dalam upaya pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024.

Penutup

Hoaks, ujaran kebencian, dan SARA merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam ruang digital menjelang Pilkada 2024, maka perlu ada upaya pengawasan yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara Kemkominfo dengan KPU dan Bawaslu. Kemkominfo mengawasi media sosial yang tidak didaftarkan ke KPU, sedangkan KPU dan Bawaslu mengawasi media sosial yang didaftarkan ke KPU.

Upaya pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024 perlu dilakukan Kemkominfo bersama KPU dan Bawaslu di antaranya mencakup penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di

ruang digital, dan verifikasi akun media sosial serta pada tataran normatifnya. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kemkominfo saat berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan ruang digital dalam Pilkada 2024.

Referensi

- Budihasanah, A. (2024, Maret 20). Antisipasi hoaks Pilkada 2024, Kominfo siapkan strategi pengawasan ruang digital. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5554507/antisipasi-hoaks-pilkada-2024-kominfo-siapkan-strategi-pengawasan-ruang-digital?>
- Kampanye Pemilu 2024, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas meningkat. (2024, Februari 12). <https://aji.or.id/informasi/kampanye-pemilu-2024-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-minoritas-meningkat>.
- Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo. (2024, Maret 20). *berkas.dpr.go.id*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K1-14-e95f6d957949f0267ec742baab97c3b1.pdf>.

Peran Kominfo dalam mengawal pelayanan informasi dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Pilkada Serentak 2024 (Bahan Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kemkominfo). (2024, Maret 19). Komisi I DPR RI.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum (2023).

Salabi, N.A. (2023, September 30). Kode etik kampanye di media sosial untuk Pemilu 2024. *perludem.org*. <https://perludem.org/2023/09/30/kode-etik-kampanye-di-media-sosial-untuk-pemilu-2024/>.

Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).

Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).